

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE PROVINSI BANGKA BELITUNG MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014 – 2015

I. Pendahuluan

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam penerapannya daerah-daerah perbatasan acap kali menjadi sumber masuk dan keluarnya perihal negatif seperti *illegal mining*, *illegal fishing* dan Narkoba dan itu sangat merugikan negara Indonesia.

Informasi yang diterima pada tahun 2014 yaitu TNI AL dikatakan “berhasil” menggagalkan ekspor timah sebanyak 134 kontainer senilai Rp 880 Miliar dari Batam tujuan Singapura. Dugaan praktek ekspor timah ilegal (baik olahan maupun biji) sudah acap kali terjadi tetapi terus berulang tanpa ada perbaikan dan pengawasan beserta tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan *ilegal mining* di bidang ekspor timah yang tentu saja sangat merugikan daerah yang memproduksi timah dan merugikan negara Indonesia.

Anjloknya harga timah dunia yang menembus US\$ 16.400 per ton pada 2 April 2015, atau terendah sejak 2009, ditengarai karena maraknya ekspor ilegal timah dari Provinsi Bangka Belitung. Data *International Tin Research Institute* (ITRI) menyebutkan timah mentah dikeruk dari perut Bangka Belitung sebanyak 471 ribu ton sepanjang 2009-2013. Volume ini terbesar kedua setelah Cina, 482 ribu ton. Masalahnya, timah itu diduga diekspor secara ilegal. Masih berdasarkan data ITRI, kendati memproduksi timah mentah nomor dunia di dunia, namun volume timah batangan jauh di bawah volume timah mentah. Dari 471 ribu ton timah mentah yang dikeruk di Indonesia, produksi timah batangan hanya mencapai 280 ribu ton sepanjang 2009-2013, dan ini harus mendapat perhatian dari aspek penegakan hukum baik dari sisi pengawasan maupun penindakan.

Dugaan kerugian negara dari ekspor timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung baik dari tidak dibayarkannya kewajiban iuran royalti timah, maupun kerugian negara dari

kewajiban pembayaran pajak. Tentu saja adanya dugaan praktik ekspor timah ilegal adalah karena tidak berjalannya dengan baik pengawasan di daerah perbatasan baik itu Bea Cukai, kepolisian maupun TNI AL yang bertugas di daerah tersebut.

Dalam menyikapi persoalan ini, Komisi III DPR RI sebagai Komisi Hukum dan Keamanan memandang perlu untuk melaksanakan kunjungan spesifik ke Provinsi Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan bidang penegakan hukum. Atas dasar itu perlu digali beberapa informasi di lapangan baik dari data primer maupun sekunder serta hasil pengamatan langsung, sebagai bahan masukan Komisi III DPR RI untuk nantinya menjadi masukan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan mitra-mitra kerja terkait, khususnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan mitra yang bersentuhan langsung dengan ekspor ilegal timah yang merugikan negara Indonesia.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Spesifik meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan.

III. Susunan Tim

Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. H.DESMON JUNAIDI MAHESA, SH.,MH | KETUA TIM KOMISI III DPR RI/F-GERINDRA |
| 2. DR. H.M. AZIZ SYAMSUDDIN, SH | KETUA KOMISI III / F.PG |
| 3. RISA MARISKA, SH | ANGGOTA TIM / F.PDI P |
| 4. SAIFUL BAHRI RURAY | ANGGOTA TIM / F.PG |
| 5. DRS. WENNY WAROUW | ANGGOTA TIM / F.P.GERINDRA |
| 6. ERMA SURYANI RANIK, SH | ANGGOTA TIM / F.PD |
| 7. DAENG MUHAMMAD, SE.,M.Si | ANGGOTA TIM / F.PAN |
| 8. H. YAQUT CHOLIL QOUMAS | ANGGOTA TIM / F.PKB |
| 9. ABOE BAKAR AL HABSY | ANGGOTA TIM / F.PKS |
| 10. Drs. H.HASRUL AZWAR, M.M | ANGGOTA TIM / F.PPP |
| 11.DR.H.DOSSY ISKANDAR P,SH.,M.Hum | ANGGOTA TIM / F.HANURA |

IV. Pelaksanaan Kunjungan Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 20 April sampai dengan 21 April 2015.

V. Objek Kunjungan Spesifik

Dalam Kunjungan Spesifik ini, Tim Komisi III DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, DANLANAL Bangka Belitung, Bea Cukai Pangkal Pinang, dan jajaran PT Timah untuk meminta informasi dan data terkait dengan dugaan ekspor timah ilegal yang merugikan negara dan permasalahan aktual lainnya di Mapolda Provinsi Bangka Belitung.

VI. Tujuan Kunjungan Spesifik

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa fakta hukum, saran, dan masukan mengenai bagaimana bentuk penanganan, pengawasan dan pembinaan yang maksimal terhadap wilayah Bangka Belitung sebagai penghasil utama timah yang memiliki sumbangsih besar bagi negara Indonesia.

Tujuan dari Kunjungan Spesifik ini juga mempertegas fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi III DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang terutama yang terkait dengan penegakan hukum. Selain itu, hasil ini juga akan digunakan untuk mendapatkan aspirasi dan data-data terkait dalam rangka perbaikan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

VII. Hasil Kunjungan Spesifik

Pertemuan Tim Komisi III DPR RI dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Kapolda, Danlanal Bangka Belitung, Bea Cukai Pangkal Pinang dan jajaran direksi PT Timah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015, Pukul 09.00 WIB sampai bertempat di Markas Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Di awal pertemuan ini, Ketua Rapat yang dipimpin oleh Bpk. Desmon Junaidi Mahesa yang juga Ketua Tim Komisi III DPR RI memberikan kesempatan kepada para anggota Komisi III DPR RI untuk menyampaikan permasalahan yang disampaikan yaitu terkait ekspor timah ilegal yang telah berlangsung lama namun hingga kini tidak ada penyelesaian. Kemudian permintaan untuk meningkatkan pengawasan di perairan,

beserta kendala yang dihadapi dan bentuk kerjasama antar aparat penegak hukum. Selain itu, kepada PT Timah, Komisi III DPR RI menanyakan Rencana PT Timah yang memproduksi ribuan ton PT Timah, apakah PT Timah Telah melakukan pemeliharaan, reklamasi pada lahan bekas tambang dan bagaimana implementasi dari produksi timah yang luar biasa bagi kesejahteraan rakyat di Provinsi Bangka Belitung.

Setelah pemaparan permasalahan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, Ketua Tim Komisi III memberikan kesempatan kepada Bea Cukai Pangkal Pinang, jajaran PT Timah(Persero) Tbk, Gubernur Provinsi Bangka Belitung, DANLANAL Bangka Belitung, jajaran Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung secara bergiliran untuk menyampaikan paparannya.

1. KANTOR BEA CUKAI PANGKAL PINANG

Kantor Bea Cukai Pangkal Pinang menyampaikan bahwa terkait tugas pokok dan fungsi bea dan cukai, potensi kemungkinan adanya barang-barang ilegal yang keluar masuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Impor;
2. Ekspor;
3. Antar pulau, namun sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, pengawasan antar pulau bukanlah kewenangan bea dan cukai, kecuali terhadap barang tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4a UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa :
 - 1) terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean;
 - 2) instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu;
 - 3) ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Bahwa sampai saat ini belum ada pemberitahuan terkait jenis barang tertentu yang ditetapkan oleh Kementrian Perdagangan.

Terkait dengan peredaran barang ilegal, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pencegahan keluar masuknya barang-barang ilegal:

1. secara internal melakukan koordinasi aktif baik itu dengan pimpinan di Kanwil DBJC Sumatera Bagian Selatan dan juga secara vertikal ke kantor pusat di Jakarta.
2. secara eksternal melakukan koordinasi dan sinergi dengan unit/instansi pemangku kepentingan antara lain Polri, BNN serta pihak-pihak eksternal lainnya seperti stakeholders seperti eksportir dan importir.
3. peningkatan kegiatan intelijen terutama penggalangan informan di daerah yang diduga menjadi pintu keluar/masuk barang (pelabuhan Muntok, kantor pos lalu bea pangkalpinang, pelabuhan Belinyu, dan pelabuhan Pangkalbalam).
4. peningkatan kegiatan patroli darat dan patroli laut, terutama tempat-tempat yang berpotensi terjadi pelanggaran kepabeanan.

Kasus yang signifikan yang sedang ditangani terkait adanya pelanggaran Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut :

a. kiriman pos melalui Kantor Pos Lalu Bea Pangkal Pinang :

- Bulan Juni tahun 2014 pencegahan 24 pucuk senjata mainan (air gun) yang diberitahukan sebagai *toys* dengan alamat fiktif, telah ditindaklanjuti dengan pemusnahan pada bulan Februari 2015;
- Sepanjang tahun 2012 s.d. 2015 setelah dilakukan pencegahan atas barang berupa *sextoys*, obat kuat, cakram optik dan barang larangan dan pembatasan wajib karantina, telah ditindaklanjuti dengan pemusnahan dan penyerahan kepada Karantina Pertanian dan BALAI POM

b. Impor dan Ekspor

- Sepanjang tahun 2013 s.d 2015 terdapat beberapa pelanggaran terkait impor yang telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administrasi diantaranya pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian *Inward Manifest*, pengeluaran barang dari kawasan Pabean sebelum persetujuan bea dan cukai;
- Tahun 2007, terdapat pencegahan Handphone sebanyak 1.407 pcs merk Nokia tipe CDMA berbagai jenis dan telah dilakukan pemusnahan pada tahun 2015.

Terkait adanya dugaan ekspor timah ilegal, sampai saat ini tidak ada pelanggaran terkait ekspor ilegal dan juga tidak ada oknum pegawai Bea Cukai terlibat dengan penyelundupan ekspor timah tersebut.

Permasalahan dalam bidang legislasi menjadikan Bea Cukai belum mempunyai kewenangan terhadap ekspor timah, karena sampai saat ini untuk ekspor timah hanya

dipungut royalti, dan ini dipungut oleh kementerian ESDM. Komoditi timah baru terkena royalti dan belum ada bea keluar. Untuk pengkajian dilakukan oleh Sucofindo sebagai mitra dari Kementerian ESDM.

2. PT TIMAH (Persero) Tbk

Ada beberapa permasalahan yang disampaikan, Dari Aspek Legalitas, PT Timah (Persero) Tbk / TINS terkendala dengan :

1. Illegal Mining/Penjarahan IUP milik TINS baik di darat maupun laut
2. Tumpang Tindih lahan pada areal IUP milik TINS
 - Tumpang tindih IUP
 - Tumpang tindih dengan HGU
 - Tumpang tindih dengan Hutan Produksi

a. Tumpang Tindih IUP dengan IUP

- IUP DU 956 di Provinsi Riau & Kepri | yaitu dengan
- PT PT Rajwa Internasional = 5.615,30 Ha
- PT Wahana Perkit Jaya = 6.182,83 Ha.

Total = 11.798,13 Ha

b. Tumpang Tindih dengan perkebunan

- Tumpang tindih IUP timah dengan perkebunan sawit
- Bangka = 21.565,19 Ha = 63,7%
- Belitung = 4.201,05 Ha = 16,3%

Total = 25.766,24 Ha

c. IUP di Kawasan Hutan Produksi

- IUP di Kawasan Hutan Produksi | proses pinjam pakai yang panjang termasuk di 3 kabupaten (Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung) seluas ± 21.777,75 Ha.

d. Illegal Mining

- Masih maraknya illegal mining baik di darat maupun di laut. Hal ini dapat dilihat dari kondisi daerah Bangka Belitung yang dikuraas oleh usaha-usaha pertambangan ilegal.

Menyikapi persoalan banyaknya ekspor ilegal timah, bentuk koordinasi yang dilakukan PT Timah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan penegak hukum dengan melaksanakan kerjasama pengamanan Obvitnas
2. Menyampaikan data dan informasi terkait kepada Regulator dalam hal ini Kementerian ESDM, Perdagangan dan Perindustrian untuk perbaikan Tata Kelola Niaga Pertimahan.

Adapun dampak kerugian yang dialami oleh PT Timah dengan adanya permasalahan pertambangan timah ilegal ini adalah kehilangan cadangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

Kerugian Akibat Illegal Mining

PT TIMAH kehilangan cadangan

Validasi cadangan thn 2009 (LAPI ITB) = 347.501.65 Ton

Tambahan cadangan dari kegiatan eksplorasi
dari thn 2009 s/d 30 September 2014 = 170.806.00 Ton

Produksi timah thn 2009 s/d 30 September 2014 = 146.832.54 ton

Sisa cadangan per 30 September 2014 = 371.475.11 Ton

Validasi cadangan per 30 september 2014 = 246.171.09 Ton

Total cadangan yang hilang = 125.304.02 ton

Dengan asumsi harga bijih timah US\$.15,000/ton maka kehilangan cadangan ± Rp 20.675 Triliun (kurs Dollar Rp 11.000)

Data International ITRI (Institute Tin Research International, London, Inggris):

Periode 2008 – 2013

Total Produksi Timah Indonesia = 593.304 Ton

Data reported = 241.304 Ton

Data unreported = 352.000 Ton

Cadangan hilang PT Timah = 125.304 Ton

Cadangan hilang selain Timah = 226.696 Ton

(dari hutan produksi, hutang lindung dan Hutan korservasi)

Dengan asumsi harga bijih timah US\$.15,000/Ton dan kurs Dollars Rp 11.000, maka kehilangannya ± Rp 37.405 Triliun

Mengenai kegiatan ekspor dan pertambangan timah ilegal ini perlu ada kebijakan terpadu dari Pemerintah Pusat terhadap hal ini yaitu dengan meninjau kembali peraturan yang ada dan melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

3. GUBERNUR PROVINSI BANGKA BELITUNG

Gubernur Provinsi Bangka Belitung menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat sebelumnya telah melakukan pengaturan terhadap perdagangan ke luar negeri atau ekspor timah sudah sejak tahun 2007. Perdagangan ke luar negeri atau ekspor timah yang dilakukan sudah berupa logam timah batangan, dengan ketentuan :

- a. bahan baku yang digunakan berasal dari pemegang perizinan pertambangan (Kuasa pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan)
- b. bentuk logam yang diatur berupa timah batangan
- c. membayar royalti (kewajiban penerimaan negara bukan pajak)
- d. Memiliki kadar logam timah minimal 99,85 %.

Pengaturan ekspor mineral timah berupa logam timah batangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan, dan telah dilakukan pengaturan kembali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.

Sedangkan pengaturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang terakhir, dengan ketentuan:

- a. bahan baku yang digunakan berasal dari pemegang perizinan pertambangan (Kuasa pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan)
- b. bentuk logam yang diatur berupa timah murni batangan, timah murni bukan batangan, timah solder dan timah paduan bukan solder.
- c. membayar royalti (kewajiban penerimaan negara bukan pajak)
- d. Memiliki kadar logam timah murni minimal 99,99 %, tomah solder maksimal 97 % dan timah paduan bukan solder maksimal 96 %.

Permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu ada sekitar 1085 izin pengelolaan tambang. Izin tersebut mayoritas di kabupaten kota. Baru sekarang BUMD mengadakan MoU dengan PT Timah. Royalti yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang cuma 3 % per tahun. Seharusnya itu diperbaharui, yaitu minimal 10 %. Provinsi Bangka Belitung pun tidak mempunyai saham terhadap pengelolaan timah, seharusnya Provinsi punya saham terhadap hal tersebut.

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung saat ini tela melakukan penataan pengelolaan pertimahan melalui Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yaitu

melalui keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.44/141/Perindag/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Penataan Tata Kelola Timah Provinsi Bangka Belitung, yang tugasnya antara lain:

1. Mengkaji Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah.
2. Memantau dan mengevaluasi tata niaga timah.
3. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan tata kelola timah.
4. Merumuskan kebijakan yang dianggap tepat tentang pengelolaan timah di Bangka Belitung.

Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para perusahaan swasta pertimahan dan BUMN, dalam rangka membatasi ekspor logam timah secara internal pada bulan April 2015 dan memberikan ruang terhadap harga logam timah akan meningkat :

- a. pembatasan ekspor logam disepakati oleh para perusahaan swasta pertimahan dilakukan pengurangan dari rencana kerja perusahaan sampai dengan 30 %.
- b. PT Timah (Persero) Tbk sebagai perusahaan BUMN juga sepakat melakukan pengurangan ekspor.
- c. pelaksanaak kesepakatan pengurangan ekspor logam timah ini oleh para pengelola pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat dilaksanakana sampai dengan akhir tahun 2015.

Dampak terhadap perusakan lingkungan akibat *illegal mining*, para pelakunya telah ditertibkan dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat keamanan. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan segenap unsur TNI maupun Polri melalui komunikasi yang intensif serta oeparasi penanggulangan bersama maupun perdagangan antar pulau serta ekspor berdasarkan yuridiksi dan kewenangan tanpa mengabaikan SKPD sebagai pengemban UU dan Perda tentang Pertambangan.

Program penataan lingkungan pertambangan bagi pemegang perizinan pertambangan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan pertambangan.

4. DANLANAL BANGKA BELITUNG

Adapun upaya yang dilakukan oleh LANAL Bangka Belitung terhadap tindak pidana *Illegal Mining* adalah sebagai berikut :'

- a) Lanal Bangka Belitung melakukan koordinasi dengan satuan samping melalui kemuspidaan yang berkaitan dengan pengamanan perairan Kepulauan Provinsi Bangka Belitung dan tindak pidana *illegal mining* di wilayah Kepulauan Provinsi Bangka Belitung.
- b) Lanal Bangka Belitung melakukan sosialisasi kepada masyarakat daerah pesisir tentang dampak dari penambangan liar yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- c) Lanal Bangka Belitung meminta bantuan dan dukungan unsur KRI kepada komando atas untuk mendukung pengamanan di perairan Kepulauan Provinsi Bangka Belitung.
- d) Lanal Bangka Belitung melakukan operasi KAMLA terbatas dengan menggerakkan unsur KAL dan PATKAMLA untuk pengamanan di perairan Kepulauan Provinsi Bangka Belitung.
- e) Lanal Bangka Belitung mempunyai beberapa pos yang terdiri dari 4 Posal dan 9 Posmat yang tersebar di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung yang berfungsi dan bertugas dan cegah dini dari segala tindak kejahatan maupun pelanggaran hukum di laut maupun kegiatan penambangan ilegal.

Adapaun permasalahan di lapangan yang dihadapi adalah SDM yang terbatas, dan fasilitas patroli yang tidak memadai. Lanal hanya mempunyai fasilitas pengawasan berupa motor tempel. Danlanal berkoordinasi sangat baik dengan kepolisian dan bea cukai. Fungsi intelijen juga dimanfaatkan dengan baik. Menyikapi permasalahan tersebut Lanal Bangka Belitung meminta penambahan alat patroli agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Walaupun dengan keterbatasan, Langkah-langkah yang dilakukan oleh Lanal Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan di daerah perairan adalah sebagai berikut:

- a) memberikan penekanan kepada personel Posal maupun Posmat sebagai kepanjangan tangan Lanal Babel yang berfungsi dan bertugas mendeteksi dari dini terhadap hal-hal yang akan, belum dan sudah terjadi sebagai mata dan telinga pangkalan TNI AL Bangka Belitung untuk melaksanakan operasi keamanan laut terhadap segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di laut.
- b) Pangkalan TNI AL Bangka Belitung melaksanakan penggalangan kepada masyarakat nelayan desa pesisir dengan memanfaatkan potensi maritim yang ada untuk tidak melaksanakan penambangan liar di hutan mangrove, daerah pesisir dan laut.
- c) Pangkalan TNI AL Bangka Belitung melaksanakan operasi keamanan laut terbatas secara mandiri maupun gabungan dengan instansi samping terkait untuk

penertiban/penghentian terhadap aktivitas penambangan liat termasuk mendapatkan pembeli.

d) Pangkalan TNI AL Bangka Belitung meminta dukungan dari Komando Atas maupun penggelaran operasi Kamla di wilayah Bangka Belitung.

e) Pangkalan TNI AL Bangka Belitung melaksanakan pengamanan di sektor-sektor pelabuhan di wilayah kepulauan Provinsi Bangka Belitung dan melakukan penyelidikan serta penggalangan kepada masyarakat desa pesisir untuk memberikan informasi tentang kegiatan *illegal mining* di pelabuhan-pelabuhan tikus.

5. KAPOLDA PROVINSI BANGKA BELITUNG

Polda menyampaikan mengenai strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Mining, adapun permasalahan pertambangan khususnya Pasir Timah Ilegal tidak lepas dari permasalahan hulu sampai dengan hilir, yaitu berbagai modus operandi kejahatan yang dilakukan, mulai dari :

1. Penambang

- Melakukan penambangan tanpa izin.
- Penambangan diluar koordinat izin yang telah ditentukan.
- Penambangan pada kawasan hutan dan kebun.
- Menyalahi izin yang ada (izin eksplorasi namun sudah dilakukan eksploitasi)

2. Kolektor

- Membeli timah dari penambang ilegal.
- Memiliki banyak izin mitra
- Melaksanakan tindak pidana penyelundupan.
- Mencampur kadar timah,
- Menjual timah kepada perusahaan bukan dari IUP perusahaan tersebut.

3. Smelter

- Menerima dan mengolah pasir timah ilegal.

- Tidak melakukan reklamasi.
- Lakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- Pemalsuan dokumen.

4. Penerbit izin

- Menerbitkan izin tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Legalisasi dokumen terkait laporan hasil produksi fiktif.

5. Surveyor

- Memasukkan data dan keterangan yang tidak benar dalam laporan surveyor dengan bekerjasama dengan pihak eksportir (data dan keterangan asal usul biji timah, laporan cadangan bahan baku, laporan hasil produksi baik jumlah maupun jenis timah).

Terhadap tindak pidana ekspor timah illegal selama ini belum ditemukan di wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung, namun yang ada merupakan dugaan penyelundupan pasir timah melalui kapal laut yang akan diselundupkan ke Singapura dan Malaysia, yaitu:

- 1.) Tahun 2013 sebanyak 2 perkara dengan 3 orang tersangka, Barang bukti berupa pasir timah sebanyak 809 karung timah = lebih kurang 40, 4 ton.
- 2.) Tahun 2014 sebanyak 5 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang, barang bukti pasir timah sebanyak 1625 karung timah = lebih kurang 78 ton dan 34 ton monazite.
- 3.) Tahun 2015 baru 1 perkara dengan jumlah tersangka 2 orang, barang bukti pasir timah 52 karung timah lebih kurang 2,6 ton.

Adapun pasal yang diterapkan bukanlah pasal penyelundupan melainkan pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi produksi yang menampunf, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa izin.

Setiap saat Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengkoordinir kasus-kasus yang berkaitan ilegal mining, dan kasusnya sudah masuk P21.

Pihak Polda Provinsi Bangka Belitung selalu bekerjasama dengan muspida untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak merusak lingkungan di daerah Provinsi Bangka Belitung yang memang sudah rusak.

Adapun upaya penanggulangan terhadap Ilegal Mining yang dilakukan oleh Polda Kep. Bangka Belitung dan jajarannya adalah sebagai berikut :

1. Deteksi Dini

- Mapping wilayah pertambangan kawasan hutan dan areal perkebunan.
- Mapping jaringan pelaku ilegal mining dan modus operandinya.
- Pemberdayaan kring serse dan jajaran polsek untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana ilegal mining.
- Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pertambangan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana ilegal mining.
- Inventarisasi pelaku usaha yang terkait dengan usaha pertambangan timah beserta legalitas dokumennya.
- Membangun dan membina jaringan informasi untuk mendeteksi ilegal mining.

2. GIAT PRE-EMTIF

- Pemberdayaan peran BABINKAMTIBMAS untuk memberikan himbauan kepada para pelaku ilegal mining.
- Optimalisasi peran FPKM untuk mencegah terjadinya tindak pidana ilegal mining.
- Koordinasi dan kerjasama dengan aparat desa dan kecamatan untuk bersama-sama memberikan solusi pencegahan ilegal mining.

3. GIAT PREVENTIF

- Patroli di daerah rawan ilegal mining.

- Patroli polair dalam pengawasan pantai-pantai dan pulau untuk mencegah terjadinya penyelundupan.
- Melakukan pengecekan ke gudang milik kolektor pasir timah untuk mencegah terjadinya penampungan pasir timah tanpa izin atau diluar wilayah perizinannya.
- Melakukan pemeriksaan legalitas dokumen pasir timah yang akan di angkut ke smelter.
- Koordinasi dengan Distamben untuk mengecek areal dan laporan produksi pemegang IUP.
- Koordinasi dengan pihak bea cukai dan surveyor Indonesia dalam pengawasan ekspor timah di pelabuhan.

4. GIAT PENEGAK HUKUM

- Penegakan hukum di lakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan dan operasi PETI, baik oleh jajaran Polda maupun jajaran Polres.
- Menekan penggunaan alat berat untuk pelaku tambang ilegal, dengan sasaran para pengguna alat berat (penyewa dan pemilik).
- Menekan jalur distribusi dari para kolektor, dengan sasaran para sub kolektor, kolektor, gudang-gudang penyimpanan dan rumah/kolam yang dijadikan sarana penyimpanan.
- Menekan jalur distribusi bbm ilegal yang digunakan untuk sarana melakukan penambangan, dengan sasaran para penampung, spbu, alat angkut dan gudang-gudang penyimpanan.
- Menekan jalur penyelundupan, dengan sasaran para pelaku penyelundupan, alat angkut yang digunakan, lokasi penyelundupan dan menemukan modus-modus baru penyelundupan.

Untuk Ilegal Fishing, tahun 2014 Polair sudah banyak kasus yang ditangani dalam setahun. Setelah Polda meresmikan gedung Polair, ada peningkatan dalam penanganan kasus yaitu dalam waktu 3 bulan sudah melakukan penanganan kasus sebanyak 8 kasus.

Pihak Polda Bangka Belitung memohon bantuan untuk menambah armada kapal dalam penanganan kasus di perairan.

Mengenai kasus yang pernah ditangani oleh Mantan Kabareskrim Suardi Aliyus terkait penambangan dan ekspor timah ilegal, menurut pihak Polda Bangka Belitung kasus tersebut sudah masuk proses persidangan dan akan terus dipantau.

Mengenai ekspor ilegal pihak Polda Provinsi Bangka Belitung tidak memiliki kewenangan, akan tetapi apabila berkaitan dengan potensi kerugian negara kami pihak Polda siap untuk menangani kasus tersebut, begitu juga dengan reklamasi di daerah pertambangan, pihak Polda tidak bisa turun langsung dalam persoalan reklamasi akan tetapi apabila ada perusakan lingkungan Polda Provinsi Bangka Belitung siap untuk menangani.

6. KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada periode tahun 2014 s/d sekarang di Kejati Kep. Bangka Belitung belum pernah menerima penanganan perkara ekspor timah ilegal sedangkan perkara yang berkaitan dengan timah ada berupa perkara penambangan liar yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan menampung/mengangkut timah yang tidak ada IUP/IUPK sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Perkara timah ilegal didominasi oleh perkara penambangan liar (pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009).

Bentuk-bentuk koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya telah diatur berdasarkan SOP sebagaimana diatur dalam peraturan Jaksa Agung RI No. PER-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur.

Dalam hal penanganan kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dari pra penuntutan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti koordinasi dengan Penyidik berjalan dengan baik.

Data Penanganan Kasus Ilegal Mining Periode Januari 2014 s/d Desember 2014

No.	Kejaksaan	SPDP	Tahap I	Tahap II	Eksekusi	Upaya Hukum
1.	Kejati Kep.Babel	17	15	10	-	-
2.	Kejari Pangkal Pinang	6	6	1	-	-

3.	Kejari Sungai Liat	14	14	14	14	-
4.	Kejari Tanjung Pandan	24	26	26	26	-
5.	Kejari Muntok	19	19	19	18	-
6.	Kejari Manggar	18	18	18	18	-
7.	Kejari Toboali	15	15	12	9	-
8.	Kejari Koba	11	11	11	11	-

Data Penanganan Kasus Ilegal Minning Periode Januari 2015 s/d Maret 2015

No.	Kejaksaan	SPDP	Tahap I	Tahap II	Eksekusi	Upaya Hukum
1.	Kejati Kep.Babel	5	5	6	-`	-
2.	Kejari Pangkal Pinang	-	-	2	-	-
3.	Kejari Sungai Liat	-	-	-	-	-
4.	Kejari Tanjung Pandan	-	-	-	-	-
5.	Kejari Muntok	1	1	1	1	-
6.	Kejari Manggar	1	1	1	1	-
7.	Kejari Toboali	3	3	3	-	-
8.	Kejari Koba	2	2	2	-	-

Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengadilan di wilayah kejaksaan negeri di salah satu kota/kabupaten Provinsi Bangka Belitung sehingga menyulitkan personel kejaksaan di daerah untuk harus ke kota lain untuk bersidang/

VII. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan fakta, data dan informasi yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Permasalahan illegal mining di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat. Perlu adanya evaluasi mengenai peraturan terkait kebijakan ekspor timah dan perlu nya melibatkan unsur daerah, karena daerah yang sangat paham dengan kondisi aktual di lapangan dan permasalahan yang terjadi.
- Terkait permasalahan yang terjadi, tentunya juga terjadi di daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, akan direncanakan untuk membentuk Panja Sumber Daya Alam ditinjau dari sisi penegakan hukum agar tidak terjadi permasalahan serupa di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI